



PUTUSAN

Nomor 3938/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 01 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai “**Pemohon**”;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ; sekarang tidak diketahui alamatnya (ghoib), sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dibawah Register

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 3938/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak 1**, perempuan, lahir di Banyuwangi, 16 Januari 2010;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan yang merendahkan harga diri Pemohon;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti sering menyakiti diri sendiri ketika sedang emosi;
 - 4.4. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada sekitar bulan Desember 2018, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman terakhir dan tidak pernah

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan untuk menguatkan permohonannya Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 148/215-Kel.BCn/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, Kota XXXXXXXXX Selatan, XXXXXXXX XXXXXX, tertanggal 25 Mei 2022`;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Pemohon** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon ; benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak lebih dari 10 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Termohon selalu mengeluh tentang nafkah yang diberikan Pemohon ; Termohon memiliki sifat egois, dan sering pergi meninggalkan Pemohon ; saksi sudah

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 9 hal.



berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali; saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

2. **SAKSI 2**, mengaku sebagai teman dekat Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon ; benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak lebih dari 10 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Termohon selalu mengeluh tentang nafkah yang diberikan Pemohon dan sering pergi meninggalkan Pemohon ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali; saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu **SAKSI 1** (kakak kandung Pemohon) dan **SAKSI 2** (teman dekat Pemohon) dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu ; saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana perkecokan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul, maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp. 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9 dari 9 hal.